BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi yang memberikan wewenang kepada setiap daerahnya untuk mengatur jalan pemerintahannya sendiri atau yang juga diberi nama otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah lebih mandiri dalam mengatur kesejahteraan masyarakatnya termasuk dalam mengatur pendapatan asli daerahnya (PAD). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Alhusain, dkk, 2017).

Bagi setiap daerah, PAD berguna dalam pelaksanaan tujuan pembangunan daerah. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (bppkad.grobogan.go.id). Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Bali yang dapat mengelola pendapatannya sendiri sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang terletak diujung timur pulau Bali dengan

sumber daya alam yaitu barang-barang galian C seperti pasir, batu dan material bangunan lain yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat mereka. Terkait PAD, berikut adalah data PAD kabupaten Karangasem periode tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Perkembangan PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2017	180.202	198.575	110,20
2018	234.000	200.361	85,62
2019	220.797	233.012	105,53

Sumber: BPKAD (2020)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 target PAD yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten adalah sebesar Rp180,202 Milyar dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp198,575 Milyar (110,20%), kemudian pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp234,000 Milyar dan memperoleh realisasi sebesar Rp200,361 Milyar (85,62%), serta pada tahun 2019 PAD ditargetkan sebesar Rp220,797 Milyar dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp233,012 Milyar (105,53%).

Terkait dengan realisasi atas PAD periode 2017-2019, pajak daerah memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar Rp96,850 Milyar pada tahun 2017 (48,77%), kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp91,995 Milyar (45,91%), dan sebesar Rp108,373 Milyar pada tahun 2019 (46,51%). Realisasi atas PAD yang terbesar kedua bersumber dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang mana pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp77,626 Milyar (39,09%), kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp84,416 Milyar (42,13%), dan sebesar Rp99,959 Milyar pada tahun 2019 (42,90%). Sektor ketiga yang memberikan

sumbangan tertinggi adalah retribusi daerah. Pada tahun 2017 realisasi atas retribusi daerah adalah sebesar Rp12,579 Milyar (6,33%), lalu pada tahun 2018 sebesar Rp13,199 Milyar (6,59%), dan sebesar Rp13,046 Milyar pada tahun 2019 (5,60%). Adapun sektor yang memberikan sumbangan terendah atas PAD kabupaten Karangasem adalah sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp11,519 Milyar (5,80%), kemudian sebesar Rp10,750 Milyar pada tahun 2018 (5,37%), dan sebesar Rp11,633 Milyar pada tahun 2019. Lebih lengkapnya data Realisasi PAD kabupaten Karangasem Periode 2017-2019 disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Realisasi PAD Kabupaten Karangasem Periode 2017-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Penerimaan		
	2017	2018	2019
Pajak Daerah	96.850	91.995	108.373
Retribusi Daerah	12.579	13.199	13.046
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.519	10.750	11.633
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	77.626	84.416	99.959
Jumlah	198.575	200.361	233.013

Sumber: BPKAD (2020)

Berdasarkan tabel 1.2, pajak daerah memberikan kontribusi tertinggi dalam PAD kabupaten Karangasem, dan yang menariknya adalah walaupun sumber penghasilan utama masyarakat Karangasem bersumber dari galian C, tapi pajak hotel memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah Karangasem periode 2017-2019. Berikut adalah data realisasi pajak daerah kabupaten Karangasem pada periode 2017-2019.

Tabel 1.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karangasem Periode 2017-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Pajak Hotel	22.694	25.379	30.817
Pajak Restoran	10.537	12.812	15.192
Pajak Hiburan	59	95	177
Pajak Reklame	557	680	538
Pajak Penerangan Jalan	12.611	13.399	14.800
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.204	21.597	23.425
Pajak Parkir	87	23	73
Pajak Air Tanah	1.089	1.104	1.181
BPHTB	13.525	10.009	15.635
PBB-P2	6.481	6.893	6.529
Jumlah	96.850	91.995	108.373

Sumber: BPKAD (2020)

Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten Karangasem, berbagai cara dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari pajak khususnya atas hotel. Hal ini dilakukan karena hotel masih menjadi sumber penerimaan tertinggi dalam PAD. Terkait dengan pajak hotel, berdasarkan observasi dan artikel berita pada Radar Bali Jawa Pos (2019) dijelaskan bahwa kepatuhan hotel-hotel yang berada di wilayah kabupaten Karangasem terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Karangasem (2020), jumlah hotel yang terdapat di kabupaten karangasem adalah sebanyak 521, namun hotel yang sudah melaporkan pajaknya hanyalah sebanyak 368 hotel.

Melihat permasalahan kepatuhan wajib pajak hotel tersebut pemerintah kabupaten Karangasem mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan diantaranya adalah dengan mengguakan sarana *e-system* untuk pembayaran pajak hotel yaitu

dengan menggunakan *Tapping box*. *Tapping box* adalah perangkat yang dipasang di wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara *online* oleh Wajib Pajak. *Tapping box* biasa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara *online*. Tujuannya untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Alat ini berfungsi merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Sementara bagi pemerintah daerah, alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dalam pemungutan pajak. (https://tangerangkota.go.id, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani (2019) diperoleh hasil bahwa penggunaan *tapping box* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan *tapping box* berpengaruh dalam menekan tingkat kecurangan dalam pelaporan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun dalam penelitian Melisari (2008) menyebutkan bahwa pelaksanaan MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena terdapat hasil yang tidak signifikan. Berikut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam menggunakan sistem *online* tahun 2019.

Tabel 1.4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Menggunakan Sistem *Online* Tahun 2019

Jumlah WP Hotel	Jumlah WP Hotel yang Telah Menggunakan SPTPD *Online*
521	170

Sumber : BPKAD (2020)

Faktor lain yang diperhatikan dalam peningkatan kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi mengetahui, memahami, dan mengerti perihal pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bila mana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap wajib pajak itu sendiri sehingga penerimaan pajak akan tinggi dan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan nasional (Brata, dkk, 2017). Kesadaran perpajakan hanya dapat dicapai dengan memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak itu sendiri. Dalam kesediaan prosedur harus ada tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara baku agar memperoleh hasil yang dari keadaan yang sama juga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2016) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Wilda (2015) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Begitupula dengan penelitian Juwanti (2017) yang hasilnya

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman penggunaan sistem *online* adalah pemahaman terhadap penerapan, kegunaan yang disediakan untuk sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana meraka dibutuhkan melalui koneksi internet (Assegaf, 2017). Ketidakpahaman mengenai penggunaan *tapping box* seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikaren akan kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketidaktahuan dalam kesadaran juga dapat membuat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Jika Wajib Pajak tidak memahami penggunaan *tapping box*, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kepatuhan bagi wajib pajak yang bersangkutan.Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan dalam perpajakan juga tidak semakin baik, wajib pajak juga akan semakin tidak mengetahui peran dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, dan dapat mengurangi peningkatan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di pekanbaru.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,

sedangkan penelitian sebelumnya adalah penelitian kualitatif. Selain itu, variabel yang diuji pada penelitian ini adalah penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas, dan adanya variabel pemoderasi yaitu pemahaman penggunaan sistem *online*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengujian efektivitas pemanfaatan *tapping box*. Disamping itu, objek penelitian ini adalah hotel di Kabupaten Karangasem, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah restoran di Kabupaten Semarang.

Merujuk pada fenomena-fenomena yang dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas, penelitian melihat bahwa penting melakukannya suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Penggunaan *Tapping box* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem *Online* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak hotel di BPKAD Kabupaten Karangasem masih belum optimal, hal ini terbukti dengan presentase kepatuhan dari tahun 2019 yang tergolong masih rendah.
2. Sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik yang kurang maksimal mengakibatkan penggunaan *tapping box* menjadi kurang dan wajib pajak kurang berminat dalam melaporkan SPTPD *Online*.
3. Rendahnya kualitas SDM wajib pajak Hotel sehingga belum mampu menggunakan sistem pajak *online*.

4. Banyaknya wajib pajak yang masih belum taat melaporkan SPTPD *Online* secara tepat waktu.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan agar tidak terjadi salah penafsiran maka permasalahan dibatasi pada kepatuhan Wajib Pajak Hotel yang terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem, dilihat dari segi penerapan penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak hotel?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dengan pemahaman penggunaan sistem *online* sebagai variabel pemoderasi?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dengan pemahaman penggunaan sistem *online* sebagai variabel pemoderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
3. Mengetahui pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dengan pemahaman penggunaan sistem *online* sebagai variabel pemoderasi.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dengan pemahaman penggunaan sistem *online* sebagai variabel pemoderasi.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kepatuhan dengan pemahaman penggunaan sistem pajak *online* yang bermanfaat dalam pengembangan pajak hotel yang berkaitan dengan penelitian penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

   Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, pertimbangan, dan dijadikan bahan referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dengan penggunaan sistem *online* sebagai variabel *intervening* yang tercermin dari penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak pada wajib pajak hotel.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

   Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan membuat kebijakan - kebijakan yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel.